

Mengenal Standar dan Etika Profesionalisme Guru PAUD

Shofia Maghfiroh¹, Delfi Eliza¹

Universitas Negeri Padang

Email: shofiamaghfiroh.sm@gmail.com, deliza.zarni@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memberikan gambaran dan pemahaman singkat mengenai standar dan etika profesionalisme dari guru PAUD. Pertanyaan utama yang diajukan ialah bagaimana standar dan etika profesionalisme guru PAUD. Pelaksanaan tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari para guru karena mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk itu perlu diketahui mengenai standar dan etika profesionalisme guru, khususnya guru PAUD sebagai subjek utama pada artikel ini. Jenis penelitian ini adalah studi normatif, sehingga metode penelitiannya kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai tulisan sebagai rujukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi guru, dan etika profesionalisme guru dalam pendidikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap peserta didik dan meningkatkan tingkat kemauan anak untuk belajar.

Kata Kunci: *etika profesi guru, standar profesionalisme, guru PAUD*

Abstract

This article a brief overview and understanding of the standards and professionalism ethics of early childhood teachers. The main question posed is how the standards and professionalism ethics of PUAD teachers. The implementation of education goals is strongly influenced by the quality of the teachers because they are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating student. For this is necessary to know about the standards and professionalism of teachers, especially PAUD teachers as the main subject of this article. This type of research is a normative study, so the research method is literature review by collecting various writings as a reference. The results showed that the professional ethics of teachers in education have a strong influence on students and increase the willingness to learn for children.

Keywords: *teacher professional ethics, professionalism standards, early childhood teachers.*

PENDAHULUAN

Guru sering dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagai profesi, di samping memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat baik secara jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk menjadi guru harus memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Kualifikasi akademik seorang guru dapat diperoleh dengan menempuh program pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV (DIV) sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini bertujuan menetapkan kompetensi kelulusan bagi guru yang bersifat operasional sehingga dapat dijadikan standar penilaian terhadap kompetensi seorang guru. Jika latar belakang pendidikan guru baik maka diharapkan pengajaran ilmu yang dilaksanakan pun dapat optimal.

Guru PAUD secara khusus sebagai seorang pendidik anak-anak hendaknya memiliki perilaku yang baik untuk dijadikan teladan di samping kompetensi-kompetensi lainnya sebagai guru. Menurut penulis, *good attitude* merupakan bagian dari profesionalitas guru sehingga ia mampu mengajarkan, mendidik, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik untuk menjadi pribadi yang pandai dan berkarakter baik.

Posisi penelitian penulis saat ini memberikan penjelasan tentang standar dan etika yang harus dimiliki seorang guru PAUD, di mana hal tersebut merupakan bagian dari profesionalisme tenaga pendidik. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, "bagaimana standar dan etika profesionalisme guru PAUD?"

Pertanyaan ini penting karena kita perlu mengetahui standar dan etika seorang guru yang baik dan profesional dan mampu menjalankan fungsi dan tujuan pendidikan, serta secara khusus melaksanakan tujuan lembaga pendidikan (sekolah) untuk kemajuan masyarakat secara umum. Pembahasan dari penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam kajian literature tentang profesionalisme guru secara umum maupun sebagai bahan bacaan untuk para guru khususnya guru PAUD agar menjadi seorang guru yang baik dan professional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian atau studi literatur. Metode studi literatur merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008). Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan berupa makalah, artikel, jurnal *online*, *e-book*, dan sejenisnya sebagai sumber rujukan penelitian. Hasil Dan Pembahasan Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru maka pelaksanaan tugas utama guru lepas dari kemampuan seorang guru menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Profesionalisme seorang guru juga perlu ditinjau dari standar dan etika profesi guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru maka pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Profesionalisme seorang guru juga perlu ditinjau dari standar dan etika profesi guru. Berikut adalah penjelasan mengenai standar dan etika profesionalisme guru sesuai dengan tema yang diangkat dalam artikel ini.

Bertens (2007) memberikan dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika artinya nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, meskipun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis artinya sama dengan moralitas yakni apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau apa yang pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi merupakan pemikiran moral. Sedangkan dalam Bahasa Arab, etika disebut akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.

Di sisi lain, definisi profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai suatu aktivitas utama untuk mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian tertentu. Sedangkan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan tetap dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Atau, seseorang yang hidup dengan

mempraktikkan keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu aktivitas tertentu sesuai dengan keahliannya.

Maka, etika profesi adalah kompetensi profesional guru yang merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh lewat jalur pendidikan profesi. Demikian juga menurut Uno (2007), kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sebagai tenaga pendidik, guru (secara khusus guru PAUD), perlu melakukan refleksi etika dalam Profesinya tersebut. Hal ini terdiri dari dua poin, yaitu: etika guru terhadap dirinya sendiri, dan etika guru terhadap peserta didik.

Etika Guru Terhadap Dirinya Sendiri

1. Guru harus berwibawa, tenang, dan memiliki keuletan agar para anak didik tidak merasa malas dan bosan.
2. Guru harus memiliki kesiapan alami (fitrah) untuk menjalani profesi mengajar, seperti pemikiran yang lurus, berpandangan visioner, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat-saat genting.
3. Berusaha untuk selalu bersyukur.
4. Berusaha untuk mengolah rasa kecewa yang mungkin muncul dalam proses belajar dan mengajar.
5. Berusaha menyikapi perubahan secara positif.
6. Mengatur rezeki yang diterima dengan baik dan sebisa mungkin menghindari hutang.

Etika Guru Terhadap Peserta Didik

Para ahli pendidikan telah mengemukakan perilaku moral guru dalam pelaksanaan tugas menghadapi peserta didik. Ibnu Jama'ah menyatakan bahwa yang dilakukan seorang guru dalam menghadapi murid-muridnya sebagai berikut:

1. Bertujuan mengharap keridhaan Allah. menyebarkan ilmu dan menjalankan hukum Islam;
2. Memiliki niat yang baik;
3. Mencintai ilmu dan mempraktikkannya;
4. Menghormati kepribadian peserta didik pada saat mereka salah atau lupa, karena gurunya juga terkadang lupa;
5. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan kecerdasan dan keunggulannya;
6. Memberikan pemahaman sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik;
7. Lebih mendahulukan memberikan pujian sebelum memberikan hukuman;
8. Menghormati para peserta didik;
9. Memberi motivasi peserta didik untuk semangat belajar;
10. Memperlakukan para peserta didik secara adil tanpa pilih kasih;
11. Memberikan bantuan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Guru adalah Tenaga Profesional

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai seorang profesional berarti bahwa profesi guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang pendidikan yang ditentukan (Nasution, 2010).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kompetensi, meliputi antara lain: (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. Menurut Nana (2008) terdapat beberapa ciri-ciri guru profesional, yaitu mempunyai komitmen pada proses belajar peserta didik, kemudian menguasai secara mendalam materi yang diajarkan, dan mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa seorang pendidik harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang dipersyaratkan dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- 1.) Kompetensi pedagogik;
- 2.) Kompetensi kepribadian;
- 3.) Kompetensi profesional; dan
- 4.) Kompetensi sosial.

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Standar Kompetensi Guru PAUD

Kemudian, secara umum terdapat sejumlah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru PAUD untuk menunjukkan profesionalisme dalam bidang pekerjaannya. *National Association of Education for Young Children* (NAEYC) tahun 1994 mengemukakan bahwa standar kompetensi sebagai seorang guru PAUD terdiri dari:

1. Mendukung perkembangan dan belajar anak. Hal ini meliputi mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan anak; mengetahui dan memahami berbagai hal yang berpengaruh terhadap perkembangan dan belajar; menggunakan pengetahuan tentang perkembangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung, dan menantang.
2. Membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat dengan cara mengetahui dan memahami karakteristik keluarga dan masyarakat; mendukung dan memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui hubungan yang saling menghargai dan timbal balik; dan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan belajar anak.
3. Mengamati, mendokumentasikan, dan menilai. Hal ini dilakukan dengan cara: memahami tujuan, keuntungan dan kegunaan penilaian; menggunakan observasi, dokumentasi, dan alat-alat serta pendekatan penilaian lain; memahami dan mempraktekkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bekerja sama dengan keluarga dan profesi.
4. Mengajar dan belajar, yakni berhubungan dengan anak dan keluarga; menggunakan pendekatan yang berorientasi pada perkembangan yang tepat; memahami pengetahuan dalam bidang pendidikan anak usia dini; mengembangkan kurikulum yang bermakna.
5. Menjadi seorang profesional. Caranya mengidentifikasi dan melibatkan diri dalam bidang kawasan anak usia dini, mengetahui dan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai profesi lain, menggunakan secara kontinuitas, pembelajaran kolaboratif dalam praktik mengajar yang ditampilkan, mengintegrasikan pengetahuan, refleksi, dan prespektif kritis dalam pendidikan anak usia dini; dan memberi perhatian dalam memberi nasihat pada

anak dan profesi..

Demi mencapai standar profesionalisme guru yang baik, para guru khususnya guru PAUD, diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan peluang yang bermanfaat dalam pengembangan profesinya, antara lain dengan mengikuti kegiatan ilmiah seperti: lokakarya, seminar, dan sebagainya; penataran atau pendidikan lanjutan; melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat; telaah kepustakaan, menyusun karya ilmiah, serta menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi (Mudlofir, 2012). Selain itu, salah satu upaya peningkatan profesionalisme guru dicapai dengan melakukan tiga hal yaitu, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ketiga hal tersebut termasuk dalam program Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan (PKB) yang tujuannya mengembangkan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB yang dapat meningkatkan profesionalisme guru adalah PKB yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi hasil penilaian kinerja guru.

SIMPULAN

Dalam Undang-Undang Guru dan dosen, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga pendidik, guru (secara khusus guru PAUD), perlu melakukan refleksi etika dalam Profesinya tersebut. Hal ini terdiri dari dua poin, yaitu: etika guru terhadap dirinya sendiri, dan etika guru terhadap peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertenz. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mudlofir, Ali. 2012. *Pendidik Profesional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S. Nasution. 2010. *Didaktik Asas-Asas Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana. 2008. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Visimedia
- Uno, Hamzah. 2007. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara